PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah*" yang disusun oleh Syahnia Alia Bastuza, NIM 1320.061 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 8 Juli 2022

Dosen Pembimbing

Beni Firdaus, S.HI., MA

NIP. 197907142006011005

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Febriyeni, M.Ud

NIP. 199002242018012001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Syahnia Alia Bastuza
NIM	: 1320.061
Tempat/Tanggal Lahir	: Batu Sangkar/11 September 2000
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau dari Siyasah Qadha'iyyah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Yang menyatakan

Materei 6000

Syahnia Alia Bastuza

NIM. 1320.061

Abstrak

Skripsi ini berjudul "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah*", yang ditulis oleh Syahnia Alia Bastuza, NIM 1320.061, Program Studi Hukum Tata Negara (Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya permasalahan dalam penerapan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh. Adapun Pengiriman surat tercatat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu Kantor Pos Indonesia, yang mana banyak terjadi pengiriman surat panggilan sidang yang dilakukan oleh petugas pos tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berakibat tidak baik bagi masyarakat pencari keadilan di persidangan.

Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*Field Reseach*. Data primer diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pengadilan Agama Payakumbuh, belum optimal dan masih terdapat kendala-kendala dan hambatan yang masih perlu diperbaiki, seperti banyaknya *relaas* panggilan yang retur, *relaas* panggilan baru diterima sehari atau dua hari sebelum sidang, *relaas* panggilan tidak distempel oleh lurah, *relaas* panggilan ditolak oleh lurah, dan Implementasi implemetasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pengadilan Agama Payakumbuh belum sesuai dengan apa yang dikehendaki *siyasah qadhaiyyah* yaitu untuk mendatangkan maslahat kepada masyarakat, karena masih banyak *relaas* panggilan yang tidak sah dan tidak patut sehingga merugikan masyarakat di persidangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Ibuk Febriyeni, M.Ud. yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Beni Firdaus, S.HI, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Syech Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ayahanda Zapel dan Ibunda Mulhervis, yang telah berkorban moril dan materil dan selalu memberikan doa serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk adek Hadis Aulia Bastuza dan Adam Daffa Z sebagai penyemangat untuk penulis dan selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.

6. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
8. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
9. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukittinggi, 8 Juli 2024

Penulis

Syahnia Alia Bastuza

NIM. 1320.061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Tinjauan Pustaka 7
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI IMPLEMENTASI DAN SIYASAH QADHA'IYYAH

A. Teori Implementasi 21
B. Siyasah Qadha'iyyah 26

BAB III TINJAUAN TENTANG PEMANGGILAN DAN RELAAS PANGGILAN

A. Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata 42
B. Pemanggilan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 55

BAB IV IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH DITINJAU DARI SIYASAH QADHA'IYYAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Payakumbuh 69
B. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah* 77

C. Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh 87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 90
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencari keadilan yang hendak mencari kebenaran dan keadilan melalui pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan harus melalui beberapa tahap hukum acara. Dalam hukum acara perdata, para pihak yang akan beracara di persidangan pengadilan akan dipanggil (*court summons*) untuk mengikuti persidangan baik secara langsung ataupun persidangan secara elektronik (e-litigasi). Seiring berjalannya waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi proses pendaftaran perkara yang mana pada bagian pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan sudah dilakukan pembaruan karena tidak menggunakan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan pengadilan secara manual. Pada saat proses pendaftaran dilakukan secara manual, jurusita merupakan jabatan di pengadilan yang bertugas antara lain melakukan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun mulai tahun 2022 kegiatan pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan sudah tidak lagi dilakukan oleh jurusita akan tetapi melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia (Persero).[1]

Pembaruan pemanggilan sidang dan pemberitahuan penetapan hakim dan putusan pengadilan dilatar belakangi oleh mekanisme pemanggilan

[1] Dewantoro, *"*Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022*"*, *Jurnal Hukum Caraka Justitia,* vol.3, no.2 (2023), 111

dan pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam HIR/RBg merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.[2] Asas tersebut tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat merupakan asas yang bersifat universal dan berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, yang bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.[3]

Panggilan dan pemberitahuan yang disampaikan oleh jurusita secara langsung kepada pihak yang berperkara di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya, jika tidak bertemu dengan pihak, panggilan dan pemberitahuan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah (Pasal 388 dan Pasal 390 ayat 1 HIR), yang selanjutnya tidak bisa dipastikan apakah kepala desa/lurah meneruskan relaas panggilan sidang ke tergugat. Hal ini terkait Pemerintah Desa yang tidak memiliki anggaran dalam penyampaian risalah (relaas) panggilan tersebut kepada pihak yang dipanggil sehingga karena ketiadaan anggaran ini petugas kantor kepala

[2] Sholikin Jamik, "Pembaruan Sistem Pemanggilan dengan Surat Tercatat", dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/Pembaruan--Sistem-Pemanggilan-Dengan-Sistem-Surat-Tercatat, diakses tanggal 16 Februari 2024

[3] Siti Fatwah, dan Kusnadi Umar, "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iyyah*", *Siyasatuna,* vol.1, no.3 (2020), 583

desa/kelurahan kadang tidak menyampaikannya atau menyampaikannya tidak tepat waktu sehingga relaas panggilan tidak benar-benar sampai secara tepat dan patut ke pihak yang dipanggil. Sikap kepala desa yang tidak meneruskan relaas panggilan sidang dalam jangka waktu yang ditentukan perundang-undangan hukum acara perdata dapat menyebabkan hak tergugat untuk mengikuti persidangan dilanggar.[4] Adapun mobilisasi jurusita dari pengadilan ke tempat kediaman para pihak membutuhkan biaya yang besar, lebih lagi jika jarak antara tempat kediaman pihak berjauhan dari pengadilan. Beban biaya ini akan memberatkan para pihak karena mereka yang menanggung biaya tersebut.

Mahkamah Agung tentunya mengetahui betul adanya permasalahan-permasalahan dalam praktik persidangan perdata, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan-peradilan dengan di semua lingkungan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.[5]

Oleh karena itu upaya Mahkamah Agung untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kantor pos ialah agar dalam pemanggilan para pihak

[4] Dewantoro*, Efektivitas Pemanggilan.,* 112

[5] Mustaqim, Farida Arianti, dan Hebby Rahmatul Utamy, "Pergeseran Hukum Proses Berperkara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Qadha'iyyah". Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, vol.2, no.2 (2022), 156

berperkara yang merupakan bagian penting dalam proses persidangan agar cepat. Upaya Mahkamah Agung ini diwujudkan dengan mengeluarkan 3 aturan terkait pemanggilan para pihak dengan surat tercatat atau melalui kantor pos. Aturannya antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang lalu ada aturan lanjutannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.[6]

Dengan menggunakan panggilan tercatat, maka proses pemanggilan bisa dilakukan secara lebih cepat dan biaya panggilan dapat diminimalisir, sehingga panjar biaya perkara bisa lebih murah. Asas peradilan sederhana bisa tercapai karena pemanggilan kepada tergugat tidak perlu diterima oleh tergugat, jika tergugat sedang tidak ada di rumah, tetapi cukup diterima oleh penunggu rumah tergugat yang bisa merupakan keluarga terdekat atau anak yang akan menyampaikannya kepada tergugat.

Dari data yang diperoleh, Pengadilan Agama Payakumbuh, telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT POS Indonesia. Perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian mengenai penempatan petugas pos untuk melakukan leges, pembayaran PNBP, serta pengiriman dokumen dan barang.

[6] Ryan Erwin Hidayat, Fredy Ghandi Midia, Ahmad Manarul Hidayatullah, "Perubahan Kewenangan Jurusita dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana", *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara,* vol.4, no.2 (2023), 149

Akan tetapi, dalam melakukan ketentuan baru pasti tidak luput dari kendala yang akan muncul setelahnya. Contohnya kendala yang dialami oleh pihak Pengadilan Agama Payakumbuh tentang surat tercatat adalah dari segi pengiriman relaas yang dikirim melalui pos ini, yang seharusnya kurir memberikan suratnya secara langsung kepada pihak berperkara atau pihak yang bersangkutan, akan tetapi terkadang kurir menitipkan surat tersebut pada pihak lain yang tidak bersangkutan dikarenakan pihak yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, karena surat tersebut seharusnya diberikan oleh kurir kepada pihak yang bersangkutan secara langsung.

Wewenang Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 termasuk ke dalam lingkup kajian *Siyasah Qadha'iyyah. Siyasyah Qadha'iyyah* memiliki kaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibalik adanya kebijakan yang dibuat apakah pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat sudah memberikan kemaslahatan pada masyarakat atau malah sebaliknya yang merugikan masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul **"Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Payakumbuh Ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan agama payakumbuh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar bekakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang akan dicapai penulis meliputi, sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Mengetahui tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang bernilai ilmiah untuk pengembangan teori Hukum Tata Negara (*Siyasah*) serta sebagai upaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah Hukum Tata Negara (*Siyasah*) khususnya

mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, termasuk sebagai bahan masukan, media penerangan, dan informasi kepada masyarakat dan dapat dijadikan acuan lebih lanjut oleh seseorang pencari keadilan dalam lingkup pengadilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini belum ada ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang secara rinci membahas tentang Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat tercatat di Pengadilan agama payakumbuh di Tinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah*. Namun terdapat beberapa tulisan yang hampir mirip dan menyinggung tentang pemanggilan dan pemberitahuan melaui surat tercatat.

Pertama, penulisan oleh Dyah Ayu Syarifah yang berjudul "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo)". Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat atau dapat disebut juga

penulisan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Permberlakuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Ngawi sudah efektif, karena dilihat dari 5 faktor yang merupakan indicator untuk mengukur efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedah diterapkan secara keseluruhan, sedangkan di Pengadilan Agama Ponorogo belum bisa dikatakan efektif karena dari ke-5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor budaya saja yang dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dalam faktor sarana belum dapat dikatakan efektif karena belum menerapkan ketentuan terkait sarana sesuai dengan PERMA terbaru, sedangkan dalam faktor masyarakat juga belum dikatakan efektif karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik.

Pada pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Agama Ngawi sudah di pandang efektif karena pihak pengadilan sudah berupaya dalam menerapkatn ketentuan surat tercatat tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos untuk pemanggilan para pihak, sedangkan Pengadilan Agama Ponorogo belum efektif karena belum melakukan kerjasama dengan pihak eksternal pengadilan agar ketentuan surat tercatat ini dapat diberlakukan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Kedua, tulisan oleh Nisa Dewi Asmar, Darmini Roza, Syofiarti. Yang berjudul "Pengaturan Mekanisme Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas IA". Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang pengaturan mekanisme persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian:

1. Pengaturan mekanisme persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A berjalan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Petunjuk TeknisAdministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Implementasi persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A terlaksana dengan merujuk kepada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di mana proses e-litigasi tersebut dimulai dari pendaftaran perkara yang

secara elektronik, hingga pada persidangan putusan juga secara elektronik, selain itu adanya pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference.

3. Kendala dalam pelaksanaan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Padang Kelas I A dapat dilihat dari segi permasalahan subtantif yaitu upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan, pelaksanaan persidangan pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, dan pelaksanaan panggilan dengan Surat Tercatat, sedangkan permasalahan teknis, terdapat kurangnya pemahaman masyarakat umum, jaringan internet yang belum merata, Advokat atau Pengacara yang belum memiliki akun pengguna, fasilitas persidangan secara elektronik yang belum merata dan maintenance sarana dan prasarana persidangan secara elektronik serta mekanisme permintaan persidangan elektronik antar Pengadilan yang belum sama.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ryan Erwin Hidayat, Fredy Ghandi Midia, dan Ahmad Manarul Hidayatullah, yang berjudul "Perubahan Kewenangan Jurusita dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana". Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yang juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap fakta lapangan dengan pada peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Undang-undang yang terkait tentang Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama Sukadana saat ini sedang berusaha untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat adalah aturan turunan yang mengatur mekanisme pemanggilan pihak melalui kantor pos. Ada dua konsekuensi dari pengangkatan PT Pos Indonesia untuk menggantikan peran jurusita dalam pemanggilan pihak. Pertama, birokrasi menjadi lebih kompleks yang seharusnya sesuai dengan asas pengadilan yang sederhana Surat Edaran Mahkamah Agungkin bertambah birokrasinya dengan harus melewati kantor pos sebagai pihak ketiga. Kedua, merombak hukum acara perdata yang di mana pemanggilan para pihak adalah kewenangan atau tugas Jurusita sekarang diambil alih oleh kantor pos dan mengurangi tugas jurusita.

keempat, Jurnal yang ditulis oleh Dewantoro, yang berjudul, "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)" Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian doktrinal atau yuridis normatif dengan pembahasan dan analisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitiannya adalah Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen *relaas* panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat Jurusita kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantaraan petugas kantor pos, di sini pihak kantor pos masih belum tepat

waktu dalam mengembalikan dokumen bukti pemanggilan sidang ke kantor pengadilan, sehingga penginputan bukti pemanggilan sidang oleh Jurusita ke sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) terlambat sehingga majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut belum bisa mengecek keabsahan dan kepatuhan bukti pemanggilan sidang apabila pihak yang dipanggil tidak datang pada sidang yang sudah ditentukan. Hal ini mengakibatkan Majelis Hakim akan menyuruh dilakukan pemanggilan lagi yang berdampak pada tambahan biaya pemanggilan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemanggilan awal sudah sah dan patut dan ini merugikan penggugat yang otomatis harus menambah biaya perkara. Selain itu pengetahuan dasar hukum acara perdata mengenai pemanggilan sidang belum dikuasai oleh petugas kantor pos, sehingga berakibat surat panggilan sidang sering tidak sah dan tidak patut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi, diperlukan kerja sama yang erat antara pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam bentuk sosialisasi peraturan, pelatihan dasar pemanggilan dan pemberitahuan, pengajaran hukum acara perdata dasar terhadap petugas pos, dan yang terakhir adalah dilakukan *monitoring* dan evaluasi secara teratur, konsekuen, dan terukur. Diharapkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tercapai dengan kerja sama yang erat antara pihak pengadilan dan PT Pos Indonesia (Persero).

E. Penjelasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan lebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang terkandung pada skripsi ini, adapun penjelasan dari skripsi ini adalah:

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "pelaksanaan" atau "penerapan".[7] Maksud dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang mengatur tentang mekanisme pamanggilan pihak dan pemberitahuan putusan melalui kantor pos.

Pengadilan Agama adalah salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tinggi

[7] Dapertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 342

Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.[8]

Siyasah Qadha'iyyah adalah lembaga Peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang timbul di kehidupan dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.[9]

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh bahasan serta kajian yang terdapat dalam skripsi ini ialah mengenai Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melaui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.[10] Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan

[8] Pengadilan Agama Blora, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama", dalam https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi diakses tanggal 18 Februari 2024

[9] CIk Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3

[10] Kartini Kertono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 34

pemberitahuan melalui surat tercatat. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Studi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.[11] Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh ditinjau dari *Siyasah Qadha'iyyah.*

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Payakumbuh, karena Pengadilan agama payakumbuh terdapat kendala mengenai pemanggilan melalui surat tercatat serta lokasi dekat dan mudah diakses peneliti.

4. Sumber Data

[11] Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 13

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung atau dari lapangan melalui wawancara pihak atau informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang akan diteliti.[12]

b. Data Sekunder, adalah data pendukung untuk data primer. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.[13]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab secara langsung satu arah, yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban disampaikan oleh narasumber.[14] Wawancara ini dilakukan dengan terstruktur dikarenakan peneliti sebagai pihak pewawancara akan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diteliti untuk diajukan kepada narasumber. Narasumber tersebut meliputi: Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, serta kurir PT. POS Indonesia yang bekerjasama dengan Pengadilan agama payakumbuh.

[12] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar*,* 2010), 156

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), 12

[14] Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa Dokumen, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.[15]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis wawancara, dokumen dan observasi. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder, di analisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaiannya berkaitan dengan penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan terarahnya proposal ini, maka penulis membuat outline, penulisannya sebagai berikut: sistematika penulisan proposal ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkorelasi.

BAB I, Menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan puskaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

[15] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198

BAB II, Ladasan teoritis yang berisikan tentang teori *Fiqh Siyasah*, dan *Siyasah Qadha'iyyah*.

BAB III, menjelaskan deskripsi Pengadilan agama payakumbuh, Pemanggilan menurut Hukum Acara Perdata, mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023.

BAB IV, menjelaskan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Dan tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

BAB V, penutup dan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan terhadap skripsi ini, serta saran-saran dan jawaban terhadap permasalahan yang penulis angkat, yang dihaprapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap informasi dan juga manfaatnya mengenai Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TEORI IMPLEMENTASI DAN SIYASAH QADHA'IYYAH

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's Dictionary, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*", yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai : Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat".[1]

Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa, "*implementation as to carry out*,

[1] Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI, 2006), 23

accomplish, fulfill, produce, complete". Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.[2]

Van Meter dan Van Horn memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.[3]

Jones mengartikan implementasi sebagai "*getting a job done*" dan "*doing it*". tetapi di balik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain: adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut *resource.*[4]

Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*A policy delivery system*," di mana saran-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik serta pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana, diterjemahkan ke dalam program-program tindakan

[2] *Ibid.*, 24
[3] Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 18
[4] Syahruddin*, Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 28

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespons tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola. Maksud dari program-program tindakan dan proyek-proyek individual adalah untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.[5]

2. Model Implementasi Menurut George C. Edward III

Edward III melihat empat isu pokok yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu:

a. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif baru akan tercapai apabila para pembuat keputusan (*decicion maker*) sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan itu baru dapat berjalan manakala komunikasi berlangsung dengan baik. Artinya, suatu keputusan kebijakan atau peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada implementer yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Untuk mengetahui sejauh mana komunikasi itu dapat berfungsi secara tepat, akurat, dan konsisten, ada tiga indikator yang

[5] *Ibid*., 28-29

dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. yaitu:[6]

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.
2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditansmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. *Resourses* (Sumber daya) mencakup empat komponen yakni, staff yang cukup (kuantitas & kualitas), informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, *Authority* (kewenangan) guna

[6] *Ibid.,*58-59

melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.[7]

c. Disposisi, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakannya dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami masalah.[8]

d. Struktur Birokrasi, Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Dengan menunjuk peran tersebut, maka struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk dikaji dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu implementasi. Pendapat senada juga disampaikan oleh Amir Santoso dalam Alexander Phuk Tjilen, bahwa “birokrasi pemerintah

[7] Agus Subianto, *Kebijakan Publik.*, 70
[8] Syafruddin, *Implementasi Kebijakan.,* 62

bukan hanya sebagai salah satu proses variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan."[9]

B. *Siyasah Qadha'iyyah*

1. Pengertian *Siyasah Qadha'iyyah*

Siyasah Qadha'iyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyasah* dan *qadha'iyyah*, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa,* berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallfaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban umum dan kemaslahatan serta mengatur keadaan". Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan." Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."[10]

Tiga definisi di atas masih bersifat umum dan tidak terlihat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah.

[9] Alexander Phuk Tjilen*, Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung,* (Yogyakarta: Nusa Media, 2019), 46

[10] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3-4

Menurutnya, *siyasah* adalah "pengaturan kepentingan kemaslahatan umat umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'."[11]

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemslahatan bagi manusia itu sendiri.[12]

Kemudian kata *Qadha'iyyah,* secara bahasa berasal dari *al-qadhaa'* berarti selesai dan sempurnanya sesuatu. Selain itu juga berarti menetapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Secara terminologi kata *al-qadhaa'* berarti menangani sengketa dan pertentangan. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan bahwa yang dimakud *al-qadhaa'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang bersengketa dengan merujuk kepada hukum Allah. Dengan kata lain, *al'qadhaa'* adalah menetapkan hukum syara' dalam suatu permasalahan.[13]

Dalam bahasa Arab, *al-qadhaa'* juga biasa disebut dengan *al-hukmu* sebab dalam proses pengadilan terdapat hikmah (yang satu akar kata dengan kata *al-hukmu*), di mana dalam proses pengadilan, setiap sesuatu harus ditempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan. Selain itu, *al-qadhaa'* biasa disebut dengan *al-*

[11] *Ibid*.
[12] *Ibid.*
[13] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 8, terj. Abdul Hayyie al-Khattani (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), 103

hukmu sebab dalam proses pengadilan ada *ihkaamu asy-syai'* (memperkokoh dan menyempurnakan sesuatu).[14]

Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *Fiqh siyasah* mengemukakan bahwa istilah *qaḍha'iyyah* merupakan bentuk turunan dari kata *qaḍha'*, yang dapat juga dimaknai sebagai lembaga yudikatif.[15] Istilah *siyasah* dan *qadha'iyyah* merupakan konsep yang ada di dalam hukum Islam. Perpaduan kata antara keduanya membentuk sebuah terminologi baru yaitu *siyasah qaḍha'iyyah. Siyasah qadha'iyyah* dapat didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *siyasah qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah qadha'iyyah* adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyasah qadha'iyyah* secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran aturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (t*asyri'iyyah*).[16]

[14] *Ibid.*

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.,*188

[16] Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Shiddiq Armia, "Analisis *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum dministrasi Negara*, vol.2 no.1 (2023), 45-46

2. Dasar Hukum *Siyasah Qadha'iyyah*

Menurut kesepakatan ulama semua mazhab, hukum pengadilan (*al-qadhaa'*) adalah *fardhu kifayah*. Penetapannya sebagai *fardhu kifayah* sebab pengadilan merupakan bagian dari amar makruf dan nahi munkar. Dua tugas ini masuk dalam kategori *fardhu kifayah*. Sebagian ulama mengatakan, "Pengadilan merupakan urusan agama dan menyangkut kemaslahatan umat Islam. Karena itu, perlu mendapat perhatian karena manusia sangat memerlukan hal itu.[17] Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.[18]

a. Al-Qur'an

Surah Shaad ayat 26

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

[17] Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqih Islam.,* 105
[18] Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan*, (Yogyakarta: Diandra Press, 2012), 8-11

Surat Al-Maidah ayat 49

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾

”Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Surat Nuur ayat 48

وَاِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٨﴾

”Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk dating.”

Surat Al-Nisaa’ ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu

keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

b. Hadist

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[19]

"Diriwayatkan dari Amr bin Ash sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: Kemudian Jika seorang hakim memutuskan perkara, maka bersunguh-sungguh/ijtihad, kemudian, jika benar maka baginya dua pahala. Dan jika seorang hakim menghukumi dan bersungguh-sungguh, kemudian salah, maka baginya satu pahala". (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ijma

Dasar hukum yang ketiga Peradilan Islam adalah Ijma, yaitu bahwa menurut Ibnu Qudamah disyari'atkan untuk mendirikan Peradilan Islam disepakati oleh seluruh umat Islam.

3. Tujuan dan Fungsi *Siyasah Qadha'iyyah*

Tujuan adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan atau sengketa dan permasalahan hukum lainnya, baik menyangkut masalah perdata maupun pidana untuk memutuskan perkara hukumnya. Dalam pelaksanaan peradilan Islam selalu berpegangan teguh kepada Al-Quran dan Hadis, sehingga putusan dari hasil peradilan merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.[20]

[19] Muhammad bin Ismail bin Al-Yamani Ash-Shan'ani, *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz 4, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006), 380
[20] Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 18

Adapun, fungsi peradilan itu sendiri adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara dua orang atau lebih dengan menampakkan hukumnya untuk diputuskan. Dalam hal ini, hakim hanya menerapkan hukum yang telah ada sebelumnya terhadap kasus yang disidangkan. Artinya hakim tidak menetapkan hukum sesuatu yang belum ada. Fungsi peradilan lainnya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum, penegakan keadilan, sekaligus menciptakan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umat secara umum dan umat muslim khususnya dengan tetap tegaknya hukum Islam. Menciptakan rasa keaadilan karena dengan peradilan setiap orang diperlakukan sama didepan hukum, tidak terkecuali orang yang memegang kukuasaan dalam kepemimpinan negara.[21]

Secara garis besar, lembaga peradilan (*qadha'iyyah*) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi ke dalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut :

a. *Wilayatul Qadha*

Al Qadha secara etimologi mengandung banyak arti (kalimat *musytarak*) diantaranya berarti *al-hukm* (mencegah) *al-faraq min syai'* (menyelesaikan sesuatu) *qath al-munaza'at* (memutuskan perselisihan), *al-amr* (perintah), *al-qodar al-sabiq* (ketentuan terdahulu) *fi'l al-sya'* (mengerjakan sesuatu), *al-maut* (mati) *al-ikhbar bi syai'* (memberitakan sesuatu), *al-fash* (ketetapan) dan *al-hukm* (keputusan). Sempurnanya

[21] *Ibid*., 23

sesuatu dan selesai darinya. Secara istilah/terminologis terdapat beberapa definisi para ulama *fiqh* tentang *al-qadha*, yang pada hakekatnya tidak terlepas dari pengertian secara etimologi di atas. Ulama mazhab Hanbali dan Syafi'i mendefinisikan *al-qadha* dengan menjelaskan hukum syari'at dan memutuskan dengannya, serta menyelesaikan sengketa dan memutuskan perselisihan antara manusia. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi mendefinisikan *al-qadha* dengan suatu keputusan mengikat yang bersumber dari pemerintahan umum guna menyelesaikan dan memutuskan persengketaan dan menurut ulama mazhab Maliki mendefinisikan *al-qadha* dengan pemberitaan hukum syara dengan cara yang pasti.[22]

Wilayatul Qadha adalah salah satu lembaga peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antara sesama warga negara, baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga peradilan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat. Terutama pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Wilayatul qadha* dipimpin oleh seorang *qadi* (hakim). Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari Al-Qur'an, sunnah ataupun ijtihad. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang, peradilan *qadha* ini, dapat disamakan dengan peradilan agama maupun peradilan umum.[23]

[22] Kosim Rusdi, *Fiqh Peradilan.*, 7
[23] Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Shiddiq Armia, *Analisis Siyasah.,* 47

Menurut (Muhammad Salam Madkur) dalam (Basiq Djalil) Sebagian ulama *fiqh* membagi rukun *qadha* menjadi 5 bagian, yaitu sebagai berikut :

1) Hakim merupakan orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan dan persengketaan.
2) Hukum, yaitu keputusan qadhi untuk menyelesaikan perselisihan dan menyelesaikan persengketaan.
3) *Al-Mahkum bih*, yaitu hak.
4) *Al-Mahkum 'alaih*, adalah orang yang dijatuhi putusan atasnya.
5) *Al-Mahkum lah*, merupakan penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata (hak perdata).

Dari lima rukun di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan itu sebenarnya berkenaan dengan adanya suatu kasus, yakni terjadinya suatu sengketa antara satu pihak dengan pihak lain disertai adanya dakwaan yang benar.[24]

b. *Wilayatul Hisbah*

Secara etimologi *Al-hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya "menahan upah," kemudian maksudnya meluas menjadi "pengawasan yang baik",[25] sedangkan secara terminologi menurut Al-Mawardi, *Al-Hisbah* adalah memerintah kebajikan, jika terbukti kebaikan kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika

[24] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta : Amzah, 2012), 108
[25] *Ibid.,* 125

terbukti kemungkaran banyak dilakukan.[26] Menurut (Muhammad Salami) dalam (Basiq Djalil), Kriteria kebaikan (*Ma'ruf*) yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.[27]

Tugas *wilayatul hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*. Tugas hakim ialah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas *Muhtasib* (petugas hisbah) adalah hanya mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi daripada *al-hisbah*.[28]

Tugas pejabat *al-hisbah* adalah amar ma'ruf nahi mukar, baik yang berkaitan dengan hal Allah, hak hamba, dan hak yang bertalian keduanya (Allah dan hambanya). Adapun yang berkaitan dengan hak Allah misalnya, melarang melakukan hal-hal keji, berbuat zina, dan perbuatan munkar lainnya serta melarang orang-orang yang tidak kapabel untuk berfatwa. Sedangkan berkaitan dengan hak hamba adalah menyangkut kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu

[26] Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khifah Islam*, Terj. Khifurrahman Fath & Faturrahman, (Jakarta : Qiathi Press, 2014), 406
[27] Basiq Djalil, *Peradilan Islam.*, 108
[28] *Ibid*., 128

lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga. Adapun yang berkaitan dengan keduanya, contohnya, melarang berbuat curang dalam muamalah, seperti melarang jual beli yang dilarang syari'at, penipuan dalam takaran timbangan, menegakkan hak asasi manusia seperti mencegah buruh membawa beban di luar batas kemampuannya atau kendaraan-kendaraan yang mengangkut barang melebihi kuota. Jadi, seorang *muhtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.[29]

Dalam beberapa kasus, seorang *muhtasib* juga bertugas seperti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *muhtasib* tidak saja menyelesaikan satu sengketa atau mendengar suatu pengaduan, dia juga boleh memberi putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi *muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk ke dalam kewenangan hakim pengadilan. Jadi *wilayatul hisbah* secara garis besarnya menyerupai jawatan penuntut umum, sedangkan *muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

[29] *Ibid*.

walaupun dalam beberapa segi terdapat perbedaan, namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa tugas *al-hisbah* di dalam hukum Islam merupakan dasar bagi penuntut umum sekarang ini.[30]

c. *Wilayatul Mazalim*

Kata *wilayatul mazalim* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazalim*. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman.[31] Secara terminologi *wilayah al-mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.

Wilayatul mazalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayatul mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya, juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak

[30] *Ibid*., 129
[31] *Ibid*., 113

rakyat yang telah diambil oleh mereka, serta untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.[32]

1) Tugas Wewenang dan Kompetensi *Wilayatul Mazalim*

Naazhir al-Mazalim (pejabat yang bertugas dibidang *Wilayatul Mazalim*) memiliki sejumlah wewenang, tugas, dan kompetensi. Sebagian di antaranya bersifat konsultatif yang berkaitan dengan pengawasan penerapan hukum-hukum syara', sebagiannya lagi bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan perilaku para pejabat serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya, sebagaimana yang tampak dari tiga wewenang dan kompetensi pertama, dan ada sebagiannya lagi yang bersifat juridisial yang berkaitan dengan penyelesaian persengketaan yang terjadi antara pejabat negara dan warga negara biasa atau di antara para warga negara biasa sendiri. Tugas, wewenang, dan kompetensi tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:[33]

a) Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan perilaku kesewenang-wenangan yang mereka lakukan.
b) Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat, *kharaaj*, pajak, dan sebagainya) yang mereka lakukan. Dalam hal ini, *naazhir al-Mazalim* berpatokan pada kitab undang-undang acuan dan pedoman

[32] Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam.*, 75
[33] Wahbah Az-Zuhaili*, Fiqih Islam.,* 378-380

yang dibuat oleh para imam untuk dipatuhi oleh masyarakat dan dijadikan patokan dalam melakukan evaluasi terhadap para pegawai, mengaudit jumlah yang mereka ambil yang melebihi batas ketentuan yang ada, lalu jika kelebihan itu mereka masukkan ke dalam baitul mal, diperintahkanlah untuk mengembalikannya, dan jika mereka mengambil kelebihan itu untuk diri mereka sendiri, mereka diperintahkan untuk mengembalikannya kepada para pemiliknya.

c) Meneliti dan mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis *ad-dawaawiin*. Ini karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh kaum muslimin untuk mencatat harta mereka, baik harta yang berhak mereka dapatkan maupun harta yang harus mereka serahkan. Dalam menjalankan tiga wewenang, tugas, dan kompetensi ini, *naazhir al-Mazalim* tidak membutuhkan adanya laporan dari korban kezaliman.

d) Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpa para pegawai negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang seharusnya atau keterlambatan pembayarannya.

e) Mengembalikan harta yang digasab dan dirampas tanpa hak. Harta yang digasab ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

 (1) Harta yang digasab dan dirampas oleh para pejabat negara yang zalim tanpa hak, ada kalanya mereka mengambilnya untuk negara atau untuk diri mereka sendiri. Ketentuannya, *naazhir al-Mazalim* memerintahkan supaya harta gasaban itu dikembalikan kepada para pemiliknya jika memang ia mengetahui hal itu ketika ia melakukan

pengawasan dan evaluasi terhadap para pejabat negara meskipun belum ada laporan dari para korban, Adapun jika ia tidak mengetahuinya, proses penanganannya menunggu adanya laporan dari para korban. Untuk menetapkan dan mengetahui hak para korban, *naazhir al-Mazalim* bisa mengacu pada *diiwaan as-sulthanah* (buku catatan negara, tanpa membutuhkan pengajuan bukti-bukti dari para korban.

(2) Harta yang digasab oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang berperilaku seperti perilaku para penguasa dan raja dengan menggunakan paksaan dan tekanan. Penanganan harta-harta gasaban ini tergantung pada adanya laporan dari para korban. Harta gasaban tersebut tidak disita dari tangan pelaku penggasabannya kecuali dengan berdasarkan salah satu dari empat hal: pengakuan pelaku, *naazhir al-Mazalim* memang mengetahuinya, *bayyinah* (saksi) yang memberikan kesaksian atas penggasaban yang terjadi, atau berdasarkan berita-berita yang beredar yang terjamin keotentikannya, tidak memunculkan keraguan, dan tidak memungkinkan adanya rekayasa, konspirasi, dan persekongkolan.

f) Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf. Dalam hal ini, wakaf ada dua macam, yaitu:

(1) Wakaf umum untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti masjid, madrasah, sekolah, dan sebagainya. *Naazhir al-Mazalim*

bertugas menangani dan mengawasi wakaf-wakaf seperti ini meskipun di dalamnya tidak ada kasus laporan kezaliman. *Naazhir al-Mazalim* bertugas mendistribusikan hasil wakaf tersebut kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya dan melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat pihak yang berwakaf jika *naazhir al-Mazalim* mengetahuinya dari salah satu tiga sumber berikut. Pertama, dari buku catatan atau arsip para pegawai pengawas dan penjaga hukum. Kedua, dari buku catatan dan arsip negara. Ketiga, dari dokumen-dokumen kuno yang menurut dugaan kuat dokumen lama itu terjamin keabsahannya meskipun tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian terhadap dokumen lama itu.

(2) Wakaf-wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Dalam kaitannya dengan wakaf ini, *naazhir al-Mazalim* baru bisa menangani kasus persengketaan yang terjadi di dalamnya jika ada laporan dari pihak-pihak yang berhak mendapatkannya tentang kezaliman yang menimpa mereka.

g) Merealisasikan putusan-putusan hukum yang diputuskan oleh *qadhi* yang *qadhi* tersebut tidak kuasa merealisasikannya dikarenakan pihak yang diputus bersalah tidak bersedia menghormati keputusan tersebut dan ia adalah orang yang memiliki kekuasaan atau ia adalah orang yang terhormat dan memiliki kedudukan kuat.

h) Menangani perkara-perkara yang tidak kuasa ditangani oleh para petugas *al-hisbah* (petugas yang ditunjuk untuk menjalankan tugas

amar makruf nahi mungkar) menyangkut kepentingan dan kemaslahatan-kemaslahatan umum, seperti perbuatan melakukan kemungkaran secara terang-terangan yang petugas *al-hisbah* tidak kuasa mencegahnya, tindakan melakukan gangguan dan pelanggaran di jalan yang petugas *al-hisbah* tidak kuasa menangani dan mencegahnya, dan tindakan perampasan hak yang petugas *al-hisbah* tidak kuasa menanganinya dan tidak kuasa mengembalikan hak itu kepada pemiliknya.

BAB III

TINJAUAN TENTANG PEMANGGILAN DAN RELAAS PANGGILAN

A. Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Panggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah jurusita. Hanya panggilan yang dilakukan jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan jurusita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikkan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.[1] Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu:

a. Panggilan sidang pertama kepada kepada penggugat dan tergugat;

[1] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 265

b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
d. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* (*notifications*), antara lain: pemberitahuan putusan, pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan pemberitahuan permintaan kasasi kepada termohon kasasi.[2]

Dalam hal ini, kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tau tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. Dengan demikian oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.[3]

2. Tahap Pemanggilan

[2] *Ibid*.
[3] *Ibid.,* 266

a. Majelis memerintahkan pemanggilan, setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti pencantuman perintah kepada panitera atau jurusita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir di depan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk itu. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR, pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka.[4]
b. Yang melaksanakan pemanggilan, untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan pasal 388, jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 1 Rv: (1) Dilakukan oleh jurusita, sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya (2) jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut.[5]

Dari penjelasan di atas, kewenangan atau yurisdiksi relatif jurusita, mengikuti yurisdiksi relatif pengadilan tempatnya berfungsi. Pemanggilan yang dilakukan jurusita di luar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampaun batas wewenang (*exceeding it's power*), dan berakibat pemanggilan dianggap tidak sah (*illegal*) karena

[4] *Ibid.,* 271
[5] *Ibid.*

pemanggilan dilakukan oleh pejabat jurusita yang tidak berwenang (*unauthorized bailiff*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 1986, secara formil jabatan fungsional jurusita telah merupakan salah satu subsistem dalam organisasi pengadilan. Fungsi utamanya, membantu panitera melaksanakan pemanggilan, pemanggilan, penyitaan, dan eksekusi.[6]

c. Bentuk panggilan, berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk: surat tertulis (*in writting*), lazim disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan maupun berita acara panggilan dan panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan, karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.[7] Sejauh mana cakupan, pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan jangkauan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis meliputi; telegram dan surat tercatat.

3. Tata Cara Pemanggilan

Adapun Tatacara pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemanggilan Terhadap Pihak yang Diketahui Alamatnya

[6] *Ibid.,* 272
[7] *Ibid.*

Bila lokasi di mana pihak yang akan dipanggil diketahui, yaitu alamat yang tertera di dalam surat gugatan/permohonan dicantumkan secara valid dan jelas, maka jurusita/jurusita pengganti harus memberikan surat panggilan tersebut kepada pihak yang bersangkutan di rumah atau tempat tinggalnya, kecuali orang yang menunjuk kuasa, maka panggilan diserahkan kepada kuasanya, biasanya beralamat di kantor pengacara tersebut. Bagaimana jika surat panggilan diberikan secara langsung kepada para pihak di tempat lain selain tempat tinggal mereka, misalnya di jalan, dan jurusita menyerahkan panggilan tersebut kepada mereka di tengah jalan dan pihak yang dipanggil itu bersedia menerima surat panggilan tersebut, apakah panggilan yang demikian itu sah menurut hukum? dalam praktik, pemanggilan seperti ini dianggap tidak sah, karena tidak disampaikan langsung di tempat tinggal para pihak yang berperakara sebagaimana tersebut pada Pasal HIR dan Pasal 718 ayat (1) R.bg.[8]

Tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:[9]

1) Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat Pasal 390 ayat (1), Pasal 1 Rv.
2) Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan secara *in person* kepada tergugat atau keluarganya:

[8] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata dalam Ranah Kepaniteraan dan Kejurusitaan di Pengadilan Agama*, (Bengkulu : Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 131-132

[9] Yahya harahap,. *Hukum Acara Perdata.,* 274

(a) Mengenai perngertian *in person*, diperluas oleh Pasal 3 Rv meliputi keluarganya. Tetapi sejauh mana pengertian pengertian keluarga yang disebut dalam pasal ini, tidak dijelaskan lebih lanjut;

(b) Dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 3 Rv telah dijadikan pedoman. sehubungan dengan itu, praktik peradilan telah mengganggap sah pengadilan yang disampaikan kepada keluarga apabila tergugat secara *in person* tidak ditemui jurusita di tempat kediamannya.

(c) jangkuan pengertian keluarga yang diterapkan dalam praktik peradilan, meliputi istri dan anak yang sudah dewasa, ayah, ibu. Jadi, hanya terbatas keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah serta istri. Tidak meliputi hubungan darah ke samping, sedangkan hubungan keluarga karena perkawinan, hanya terbawa istri atau suami saja.

(d) Juga pengertian keluarga, tidak meliputi pembantu rumah tangga dan karyawan.

3) Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui jurusita di tempat tinggal atau kediaman.

Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv menjelaskan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh jurusita di tempat tinggalnya maka:

(a) Panggilan disampaikan kepada kepala desa

(b) Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah, agar segera menyampaikan surat penggilan itu kepada yang bersangkutan.

(c) Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila kepala desa benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan.

(d) Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

b. Pemanggilan Terhadap Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) R.Bg mengenai person yang tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya atau yang tidak dikenal, maka surat panggilan harus diberikan kepada bupati di wilayah tempat tinggal Penggugat.[10] Cara pemanggilan yang sah menurut hukum yaitu:[11]

1) Surat panggilan (surat jurusita) disampaikan kepada bupati atau walikota, sesuai dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya.

[10] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata.,* 135
[11] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.,* 275

2) Bupati atau walikota tersebut mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu, caranya dengan jalan menempelkannya pada pintu umum ruang persidangan pengadilan yang bersangkutan.

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR dalam praktik sehari-hari, disebut panggilan umum atau pemberitahuan umum (*general convocation*). Akan tetapi, tata cara ini dianggap kurang realistis (*unrealistic*), karena pengumuman panggilan hanya ditempelkan di pintu ruang sidang pengadilan. Agar cara pemanggilan dalam bentuk ini lebih objektif dan realistis, perlu pengadilan memedomani ketentuan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan: Selain penempelan di pintu ruang sidang, pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan. Dengan cara ini jangkauan pemanggilan lebih luas, dan kemungkinan untuk diketahui oleh tergugat jauh lebih efektif.

c. Pemanggilan Pihak yang Berada di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Setempat

Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama di mana para pihak berada dan pengdilan agama yang diminta bantuan tersebut segera mengirim *relaas* kepada pengadilan agama yang meminta bantuan. Memanggil pihak-pihak yang berada di luar wilayah hukum dilakukan dengan permohonan bantuan/delegasi kepada pengadilan di wilayah

tempat pihak-pihak tersebut berada dan pengadilan yang diminta bantuan tersebut harus segera mengirim laporan berupa *relaas* kepada pengadilan yang meminta bantuan.[12]

Mengenai masalah pendelegasian pemanggilan, tidak diatur dalam HIR dan RBG. Namun dijumpai dalam Rv, sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Ketentuan ini secara analogis dapat dipedomani oleh pengadilan dengan acuan penerapan sebagai berikut:[13]

1) Orang yang akan dipanggil berada di luar wilayah hukum jurusita.
2) Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal orang yang hendak dipanggil.
3) Ketua pengadilan bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal tergugat, untuk memerintahkan jurusita pengadilan tersebut menyampaikan panggilan.
4) Ketua pengadilan yang diminta bantuan, mengeluarkan perintah pemanggilan kepada jurusita berdasarkan permintaan bantuan yang dimaksud.
5) Segera setelah itu, menyampaikan langsung kepada ketua pengadilan yang melimpahkan, tentang pelaksanaan panggilan yang dilakukan.

[12] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata.,* 138
[13] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.,* 278

d. Pemanggilan Tergugat yang Berada di Luar Negeri[14]

Mengenai hal ini tidak diatur dalam HIR dan RBG, akan tetapi dalam Pasal 6 ke-8 Rv ada diatur pemanggilan terhadap mereka yang bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia dengan cara:

1) Panggilan disampaikan kepada jaksa penuntut umum (JPU) sesuai dengan yurisdiksi relatif yang dimilikinya,
2) Selanjutnya, JPU memberi tanda mengetahui pada surat aslinya, dan
3) Mengirimkan turunannya kepada pemerintah (barangkali Menteri Luar Negeri) untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Dalam praktik, tampaknya ketentuan Pasal 6 ke-8 Rv tersebut, dijadikan pedoman dengan jalan memodifikasi lebih sederhana, dengan acuan penetapan sebagai berikut.

1) Tempat tinggalnya di luar negeri diketahui : Panggilan disampaikan melalui jalur diplomatik, penyampaiannya kepada Dapartemen Luar Negeri (Deplu), kedutaan, atau konsulat, langsung dilakukan jurusita tanpa melibatkan JPU.
2) Tempat tinggalnya tidak diketahui : Dalam kasus seperti ini, tata cara pemanggilan tunduk kepada ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv, yaitu disampaikan melalui panggilan umum.

[14] *Ibid.,* 276

e. Pemanggilan terhadap Pihak yang Telah Meninggal Dunia

Tata cara pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal dunia merujuk kepada Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv.[15] Apabila yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya.[16] Dalam *relaas* panggilan jurusita/jurusita pengganti menjelaskan bahwa panggilan tidak dapat disampaikan kepada yang dipanggil karena ia telah meninggal dunia, sehingga panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Berdasarkan *relaas* tersebut Hakim atau Ketua Majelis harus memberi penjelasan kepada penggugat/pemohon (jika yang meninggal itu Tergugat/Termohon), agar memperbaiki identitas Tergugat/Termohon yang harus ditujukan kepada ahli waris almarhum Tergugat/Termohon yang harus ditujukan kepada ahli waris Tergugat/Termohon. Apabila ahli warisnya tidak dikenal, maka menjadi kewajiban Penggugat/Pemohon untuk mencarinya. Apabila Penggugat/Pemohon tidak sanggup melengkapi identitasnya atau tidak dikenal, maka panggilan terhadap ahli waris dilakukan dengan cara seperti memanggil pihak yang tidak dikenal alamatnya.[17]

Apabila yang meninggal itu Penggugat/Pemohon maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya juga.[18] Apabila ahli warisnya tidak bersedia datang tanpa alasan yang sah maka gugatan dapat digugurkan. jika ahli warisnya datang tetapi tidak bersedia meneruskan, maka ahli

[15] *Ibid.,* 276
[16] Pasal 390 ayat (2) HIR/ Pasal 712 ayat (2) RBg
[17] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata.,* 145
[18] Pasal 390 ayat (2) HIR/ Pasal 718 ayat (2) RBg

waris tersebut diperintahkan untuk mencabut gugatan. Apabila ahli waris bersedia meneruskan, hakim harus menjelaskan dan memerintahkan kepadanya untuk mengubah identitas Penggugat dengan identitas dirinya.[19]

Apabila ahli waris Penggugat/Pemohon tidak dikenal alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa/lurah tempat tinggal terakhir yang meninggal.[20] Selanjutnya, kepala desa segera menyampaikan panggilan tersebut kepada ahli waris almarhum. Jika kepala desa tidak mengetahui dan tidak mengenal ahli waris, panggilan dikembalikan kepada jurusita yang dilampiri dengan surat keterangan tidak diketahui dan tidak dikenal. Atas dasar penjelasan kepala desa itu, jurusita dapat menempuh tata cara melalui panggilan umum.[21]

4. Sahnya Surat Panggilan (*Relaas*)

Surat panggilan dianggap sah apabila ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk untuk melakukan pemanggilan. Apakah *relaas* panggilan yang hanya ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti tanpa ditandatangani penerima panggilan atau pihak terkait dianggap sah? Pada dasarnya panggilan semacam ini sudah sah karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang. Namun, lebih baik jika penerima panggilan juga menandatangani *relaas* panggilan

[19] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata.,* 145
[20] Pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg
[21] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.,* 277

tersebut sebagai bukti bahwa jurusita/jurusita pengganti telah mengirimkan panggilan tersebut ke alamat yang benar.[22]

Bagaimana dengan *relaas* yang hanya ditandatangani oleh jurusita/jurusita pengganti yang menjelaskan bahwa panggilan tersebut sah? *Relaas* panggilan tersebut tetap sah, meskipun tidak dicap karena tanda tangan jurusita/jurusita pengganti dianggap sah mengingat statusnya sebagai seorang pejabat yang melakukan tugasnya di bawah sumpah. Namun, jika *relaas* tersebut dicap, akan lebih baik. Selain itu, *relaas* panggilan tersebut memuat informasi yang ditulis tangan jurusita/jurusita pengganti yang menjelaskan bahwa panggilan tersebut telah disampaikan di tempat tinggal pihak atau melalui kepala desa/lurah.[23]

5. Panggilan Dianggap Patut

Panggilan yang dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti dianggap patut jika:[24]

a. Pemanggilan dilaksanakan oleh jurusita/jurusita pengganti yang memiliki wewenang di tempat tinggal para pihak dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan
b. Panggilan harus dilaksanakan setidaknya dalam hitungan lebih dari 3 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.

Kesimpulan bahwa panggilan dianggap sah dan patut sebagai berikut :

[22] Joni dan Rifqi Qowiyul Iman, *Hukum Acara Perdata.,* 149
[23] *Ibid*.
[24] *Ibid.,* 149-150

1) Surat panggilan dilakukan dan ditandantangani oleh Jurusita/jurusita pengganti yang berwenang.
2) Relaas panggilan berisi keputusan yang ditulis sendiri oleh jurusita/jurusita pengganti yang menjelaskan bahwa relaas panggilan diserahkan di tempat tinggal pihak yang dipanggil atau melalui kepala desa/lurah.
3) Pemanggilan harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan.

B. Pemanggilan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

1. Pembaruan Konsep Sah dan Patutnya Panggilan

Mahkamah Agung melakukan pembaruan konsep sah dan patutnya sebuah panggilan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Aspek sah/resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan/pemberitahuan (jurusita/jurusita pengganti), namun pada pemberi perintah (majelis hakim). Pelaksana perintah majelis hakim untuk memanggil pihak atau memberitahukan dokumen pengadilan bukan jurusita namun pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme tercatat. Perubahan lainnya terjadi pada tindakan apabila pihak berperkara tidak dijumpai secara *in person* di tempat kediaman atau tempat tinggalnya. Panggilan/pemberitahuan dapat disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah atau receptionis ataupun petugas keamanan

apartemen/rumah susun, sepanjang mereka bukan pihak lawan dan bersedia difoto diri dan kartu identitasnya. Panggilan/pemberitahuan diteruskan kepada kepala desa/lurah hanya apabila pihak berperkara tidak ketemu secara pribadi dan orang dewasa serumah/resepsionis/petugas keamanan gedung tidak bersedia difoto dan menyerahkan kartu identitasnya.

Sementara itu, mengenai patutnya panggilan, tidak mengalami perubahan. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 masih menyaratkan tenggang waktu minimal 3 hari antara diterimanya panggilan dengan hari pelaksanaan persidangan. Hanya saja, dipersyaratkan juga syarat minimal waktu pengiriman dokumen, yakni tidak kurang dari 6 hari sebelum pelaksanaan persidangan.

2. Pengertian Pemanggilan Melalui Surat Tercatat

Panggilan atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima dan harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.[25] Surat tercatat sebagaimana dimaksud di atas dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.[26]

[25] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melaui Surat Tercatat

[26] *Ibid.*

3. Tata Cara Pemanggilan

 a. Pemanggilan dan pemberitahuan harus disampaikan langsung (*on hand delivery*) kepada pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak.

 b. Panggilan atau pemberitahuan disampaikan secara langsung (*on hand delivery*), para pihak tidak bersedia menerima dan tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa pihak tidak bersedia menerima dan tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (*retur*).

 c. Dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan/pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (*on hand delivery*) kepada para pihak atau orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan tempat tinggal tersebut.

4. Ketentuan Jika Penerima Panggilan/pemberitahuan Bukan Pihak Berperkara

Penyampaian panggilan dan pemberitahuan kepada orang yang tinggal serumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.

5. Panggilan/ Pemberitahuan Disampaikan kepada Kepala Desa
 a. Dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis / petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/ atau pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.
 b. Dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/ atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.

6. Panggilan Umum

Panggilan atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (*retur*) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/ atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

7. Pihak Tidak Ditemukan atau Meninggal Dunia

Dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) setempat.

8. Kepatutan Tenggang Waktu Pemanggilan

Panggilan harus dikirimkan melalui surat tercatat paling lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidang dan diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

9. Harus Disertai Bukti Penerimaan

Penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:

a. Tanggal terima;
b. Identitas penerima;
c. Foto penerima dan kartu identitas penerima, dalam hal diterima oleh orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis / petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis;
d. Tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa). Namun jika

lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/ desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap, ditambahkan keterangan *"lurah/kepala desa (temasuk aparat kelurahan/ desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap";* dan

e. Titik koordinat penerimaan *(geotagging).*

BAB IV

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH DITINJAU DARI *SIYASAH QADHA'IYYAH*

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Barat saat itu dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.[1]

[1] Pengadilan Agama Payakumbuh, https://pa-payakumbuh.go.id diakses pada 12 Mei 2024

Menindaklanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota) mengusulkan ke Departemen Agama Republik Indonesia tentang Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung tanggal 01 Maret 1959 diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak H. Mukhtar Engku Lakung sebagai ketua pertama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.[2]

H. Mukhtar Engku Lakung adalah salah seorang tokoh masyarakat dan tokoh tarbiyah Kota Payakumbuh, pada waktu itu merupakan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota), peran dan jasanya sangat menonjol dalam usaha dapat terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, lobi-lobi yang dilakukannya, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat sehingga berhasilnya terbentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, sehingga atas jasanya tersebut akhirnya ia ditunjuk sebagai

[2] *Ibid.*

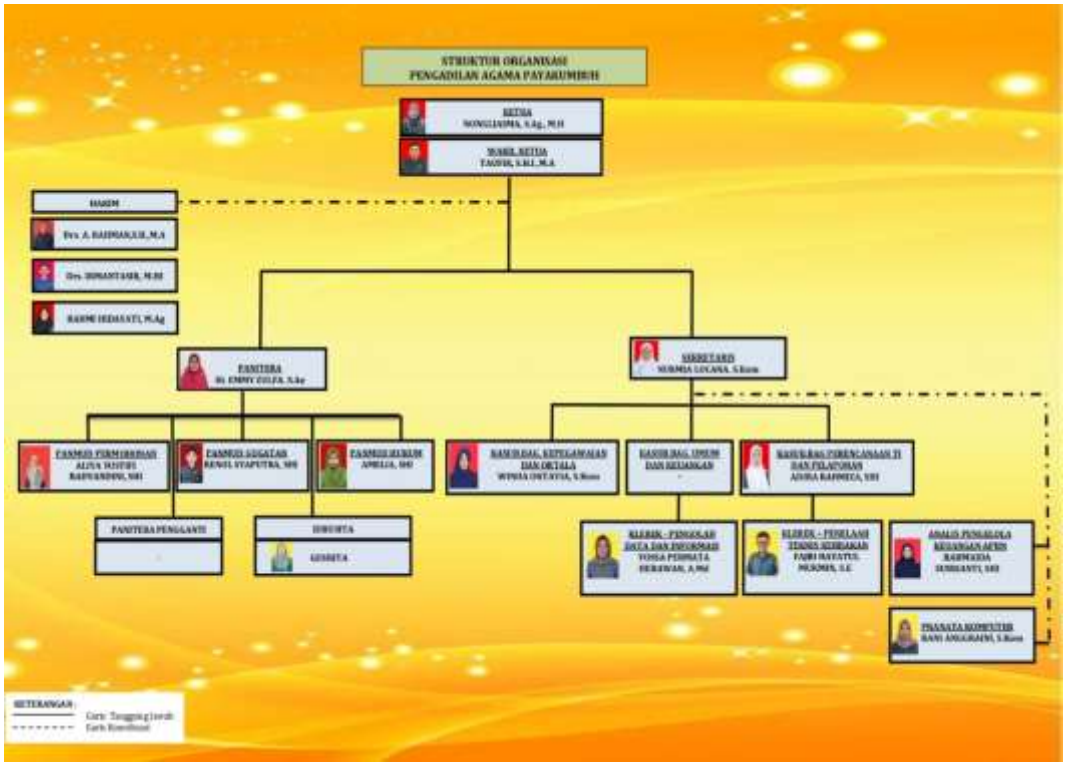
ketua pertama memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh.[3]

Berikut daftar nama Ketua Pengadilan Agama Payakambuh yang pernah menjabat sebagai ketua hingga sekarang :

a. Mukhtar Engku Lakung (1959-1969)
b. H. Abdullah Ali (1969-1976)
c. Drs. Martius As'ady (1976-1991)
d. Drs. H. Hamdani Hasan (1991-1994)
e. Drs. Darisman (1994-2001)
f. Drs. H. Mawardi Amin (2001-2002)
g. Drs. H. Pelmizar, MHI (2002-2004)
h. Drs. Nazarlis Chan (2004-2010)
i. Drs. H. Arinal, MH (2010-2015)
j. Drs. Lazuarman, MHI (2016-2020)
k. Firdaus, S.Ag (2020-2021)
l. H.A Havizh Martius, S.Ag (2021-2022)
m. Nurhema, S.Ag., M.Ag (2022-2024)
n. Nongliasma, S.Ag., M.H. (2024-Sekarang)

[3] *Ibid.*

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Payakumbuh



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Visi Pengadilan Agama Payakumbuh mengacu kepada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung".[4]

[4] *Ibid*.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan misi sebagai berikut:[5]

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh
d. Meningkatkan kredibelitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Payakumbuh

Tugas Pokok Pengadilan Agama Payakumbuh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kota Payakumbuh dan sebagian wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, ekonomi syariah, waris, infaq, hibah, wakaf, wasiat, zakat,dan shadaqah.

[5] *Ibid*.

Fungsi Pengadilan Agama Payakumbuh adalah sebagai berikut:[6]

a. Fungsi Mengadili (*Judical Power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. (Pasal 49 Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006)
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya, (Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum, (Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim pengawas bidang.
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Di samping itu, memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

[6] *Ibid.*

Agama (bidang kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, bidang umum dan keuangan dan bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan).

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991.

5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh



a. Kota Payakumbuh

1) Payakumbuh Barat : Bulakan Balai Kandi, Ibuh, Koto Tangah, Kubu Gadang, Labuh Basilang, Nunang Daya Bangun, Padang Datar Tanah Mati, Padang Tinggi Piliang, Padang Tangah Balai Nan Duo, Pakan Sinayan, Parak Betung, Parit Rantang, Payolansek, Subarang Batuang, Talang, Tanjuang Godang, Sungai Pinago, Tanjung Pauh.
2) Payakumbuh Timur : Balai Jaring, Koto Baru, Koto Panjang, Padang Alai Bodi, Padang Tangah Payobadar, Padang Tiakar, Payobasung, Sicincin, Tiakar
3) Payakumbuh Selatan : Balai Panjang, Kapalo Koto Ampangan, Koto Tuo Limo Kampung, Limbukan, Padang Karambia, Sawah Padang Aua Kuniang
4) Payakumbuh Utara : Balai Tongah Koto, Ikua Koto Dibalai, Kapalo Koto Dibalai, Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Napar, Ompang Tanah Sirah, Taratak Padang Kampuang, Tigo Koto Dibaruah
5) Lamposi Tigo Nagari : Koto Panjang Dalam, Koto Panjang Padang, Padang Sikabu, Parambahan, Parik Muko Aie, Sungai Durian.

b. Kabupaten Limapuluh Kota

1) Akabiluru : Nagari Koto Tangah Batu Hampar, Nagari Batu Hampar, Nagari Sariak Laweh, Nagari Sungai Balantik, Nagari Suayan, Nagari Pauh Sangik.
2) Payakumbuh : Nagari Taeh Bukik, Nagari Taeh Baruah, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Simalanggang, Nagari Piobang, Nagari Sungai Beringin.
3) Luhak : Nagari Mungo, Nagari Andaleh, Nagari Sungai Kamuyang, Nagari Tanjung Aro Sikabu-Kabu Padang Panjang.
4) Lareh Sago Halaban : Nagari Ampalu, Nagari Halaban, Nagari Sitanang, Nagari Tanjuang Gadang, Nagari Labuah Gunuang, Nagari Balai Panjang, Nagari Bukik Sikumpa, Nagari Batu Payuang.
5) Situjuah Limo Nagari : Nagari Situjuah Gadang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Nagari Situjuah Ladang Laweh, Nagari Situjuah Batua, Nagari Situjuah Tungka

B. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, merespons kebutuhan akan hukum acara perdata yang tanggap dan menggunakan kemajuan teknologi dengan cara menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyesuaikan dengan

dinamika kehidupan masyarakat. Mahkamah Agung pun membuat Perma untuk mengisi kekosongan akan hukum acara perdata yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kemajuan zaman di mana Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan tambahan di bidang hukum acara. Regulasi yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tersebut adalah Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, di dalam *E-Court* sendiri terdapat beberapa layanan diantaranya, *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), *e-Summons* (Pemanggilan Pihak secara online), dan *e-Litigation* (Persidangan secara online).

Pelaksanaan atas Perma Nomor 7 Tahun 2022 tidak menyebutkan penyelenggara jasa pengiriman surat tercatat yang berisi panggilan sidang dan pemberitahuan putusan, namun pada tanggal 22 Mei 2023 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PT. Pos Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengiriman Dokumen Surat Tercatat (PKS) dengan jangka waktu kerja sama selama tiga tahun dari 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2026. Untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku, dikeluarkanlah aturan turunan dari Perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2023.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Payakumbuh terdapat hal-hal dalam pemanggilan pihak perkara yang menggunakan jasa surat tercatat yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah berlaku, berikut adalah data dari tanggal 10 Juli 2023 sampai Maret 2024 yang mana terdapat 517 Perkara Gugatan:

Tabel 1. Data Relaas Pemangggilan melalui kantor pos yang tidak sesuai prosedur

Panggilan tidak disampaikan ke lurah dan diretur	92 *Relaas*
Panggilan diterima oleh orang tidak bersangkutan	21 *Relaas*
Panggilan diterima dua hari/sehari sebelum hari sidang	96 *Relaas*
Panggilan yang disampaikan ke lurah tidak di stempel	69 *Relaas*
Bukti Pengiriman *Relaas* panggilan yang tidak langsung diterima oleh penerima tidak disertai foto KTP	306 *Relaas*

Sumber: data dari Pengadilan Agama Payakumbuh

Petugas pos banyak yang belum mengatahui syarat pemanggilan yang sah dan patut karena petugas pos tidak diwajibkan untuk berijazah sarjana hukum, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pos yang mengantar dokumen surat tercatat dari Pengadilan Agama Payakumbuh, petugas pos tidak mengetahui apa itu panggilan yang sah dan patut.[7] Pada bukti pemanggilan surat tercatat banyak sekali terdapat foto penerima orang serumah tanpa foto KTP. Bukti foto disertai dengan foto KTP merupakan syarat untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran penerima sebagai orang serumah, karena konsekuensi hukum dalam

[7] Bintang Putra Novebri (Petugas pos), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 5 Juni 2024

persidangan apakah orang yang menerima surat panggilan termasuk pihak yang sah dan berhak walaupun bukan pihak tergugat langsung yang menerima, apakah pihak lain yang menerima mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat sehingga bisa diserahkan surat panggilan sidang ke orang tersebut. sehingga dampaknya di persidangan ketika tidak disertai foto KTP maka sidang akan ditunda kembali untuk memanggil tergugat.[8]

Adapun ditemukan fakta bahwa petugas pos yang tidak menemukan seorang pun di rumah atau alamat yang dituju langsung menuliskan di bukti pemanggilan, bahwa panggilan tidak diterima, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, apabila alamat yang dituju tidak ditemukan atau rumah tidak berpenghuni, petugas pos harus menyampaikan dokumen surat panggilan kepada kepala desa atau lurah atau perangkat desa yang wilayah pemerintahannya meliputi alamat yang dituju tersebut. Berdasarkan wawancara dengan petugas pos terdapat kendala kesibukan petugas pos sendiri yang harus menyesuaikan antara beban kerja pengantaran pos yang tentu saja ada target pengantaran pos dengan waktu jam buka atau jam pelayanan dari kantor pos atau kantor kelurahan tersebut,[9] sehingga mengakibatkan pemanggilan ke kelurahan terhambat, yang tentu saja mempengaruhi jangka waktu minimal panggilan diterima paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang berhubungan dengan patutnya panggilan.

[8] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024
[9] Bintang Putra Novebri (Petugas pos), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 5 Juni 2024

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bintang Putra Novebri Petugas POS Payakumbuh, ia tidak mengetahui bahwa pemanggilan yang tidak sah dan tidak patut berdampak hukum di persidangan[10]. Berikut akan dijelaskan dampak hukum apabila pemanggilan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan:

1. Dampak hukum di persidangan jika *relaas* panggilan retur karena panggilan tidak disampaikan petugas pos ke kepala desa atau lurah.[11]
 a. Apabila Penggugat yakin tentang kevalidan tempat tinggal tergugat maka penggugat akan diperintahkan untuk melengkapi alamat sesempurna mungkin, kemudian persidangan ditunda dengan alasan memanggil tergugat kembali, karena pangilan tidak sah.
 b. Apabila lurah menyatakan tergugat bukan warganya, maka hakim akan memerintahkan kepada penggugat untuk mencari alamat tergugat yang sebenarmya, maka persidangan ditunda.
 c. Apabila lurah tidak menolak tergugat sebagai warganya maka sidang dapat dilanjutkan.
2. Dampak hukum di persidangan jika *relaas* Panggilan diterima dua hari atau sehari sebelum hari sidang.[12]
 a. Apabila tergugat tidak datang maka panggilan akan dinyatakan tidak patut.
 b. Apabila tergugat datang maka persidangan dapat dilanjutkan.

[10] Bintang Putra Novebri (Petugas pos), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 5 Juni 2024
[11] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024
[12] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024

3. Dampak hukum apabila *relaas* panggilan disampaikan kepada orang yang tidak bersangkutan, berdasarkan data yang diperoleh penulis, terdapat 21 *relaas* panggilan yang diterima oleh rekan kerja atau pegawai yang mana mereka tidak berhak menerima *relaas* panggilan, sehingga berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh *relaas* panggilan tersebut tidak sah, sehingga sidang akan ditunda untuk memanggil kembali tergugat.[13]
4. Dampak hukum apabila *relaas* yang disampaikan ke kepala desa atau lurah tidak disertai stempel.[14]
 a. Apabila tergugat datang dan mengakui menerima panggilan dari kepala desa atau lurah dan tidak keberatan dengan panggilan tersebut, maka panggilan dinyatakan sah dan sidang dapat dilanjutkan.
 b. Apabila tergugat tidak datang maka sidang ditunda kembali untuk memanggil tergugat karena panggilan tidak sah.
5. Dampak hukum bagi masyarakat di persidangan jika panggilannya tidak sah dan tidak patut adalah masyarakat akan dirugikan di persidangan karena persidangan menjadi lebih panjang untuk mendapatkan putusan yang positif akibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena gugatan kabur. Terlebih lagi apabila penggugat sudah yakin dengan tempat tinggal tergugat sedangkan petugas pos menyatakan alamat tidak ditemukan tanpa keterangan dari kepala desa atau lurah sebagai pejabat yang berwenang,

[13] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024
[14] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024

selain itu dari segi materi masyarakat juga akan dirugikan karena membutuhkan biaya pulang balik ke pengadilan Agama tanpa kepastian.[15]

Implementasi pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan empat variabel keberhasilan implementasi menurut teori George C Edward III ialah:

1. Faktor komunikasi sangat diperlukan untuk kerberhasilan pelaksanaan pengiriman *relaas* panggilan melalui surat tercatat oleh petugas pos, hakim akan memberitahukan kepada pimpinan untuk melakukan menitoring dan evaluasi dengan kantor pos tentang keharusan pos mengantar *relaas* panggilan kepada lurah supaya tidak terjadi lagi *retur* jika rumah tidak berpenghuni atau alamat tidak ditemukan, hakim juga akan melaporkan kepada pimpinan agar berita acara panggilan yang diterima oleh lurah harus dibubuhi dengan stempel.[16] Selain itu pihak Pengadilan Agama juga memberikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat kepada kantor pos, maka petugas pos mengetahui apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan pemanggilan melalui surat tercatat.[17] Masyarakat sebagai target, juga harus mengatahui tentang pemanggilan melaui kantor pos, maka menurut penulis pengadilan juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang pemanggilan surat tercatat ini sehingga tidak ada kendala di mana petugas pos menemukan masyakat

[15] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024
[16] Rahmi Hidayati (Hakim), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 13 Juni 2024
[17] Emmy Zulfa (Panitera), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 10 Juni 2024

yang tidak mau difoto diri dan KTP untuk bukti pengiriman *relaas* panggilan. Adapun Pengadilan Agama Payakumbuh juga harus melakukan sosialisasi kepada aparat kelurahan atau kepala desa, karena terjadi kendala aparat kelurahan atau kepala desa tidak memberikan stempel pada surat panggilan, dan ditemukan 11 *relaas* panggilan yang ditolak oleh kelurahan karena mereka tidak mengetahui adanya tata cara pemanggilan melalui kantor pos.

2. Faktor sumber daya, pada konteks sumber daya manusia, dikarenakan petugas pos tidak disyaratkan untuk sarjana hukum, mereka belum menguasai tentang sah dan patutnya panggilan dan akibat hukum jika menyampaikan panggilan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi konteks sumber daya manusia dalam pelaksaaan kebijakan surat tercatat melalui kantor pos masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan.
3. Disposisi atau tingkah laku pelaksana, Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab dan komitmen Petugas pos dalam melaksanakan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap Petugas pos kurang mendukung pentingnya menyampaikan *relaas* panggilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Sedangkan pemberian insentif sudah dilakukan dengan tujuan untuk mendorong petugas pos untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Adapun untuk penerapan sanksi sebagai upaya disiplin telah diupayakan bersama penilaian kinerja individu secara berkala.[18]

[18] Bintang Putra Novebri (Petugas pos), *Wawancara Pribadi*: Payakumbuh, 5 Juni 2024

4. Struktur birokrasi, merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap implementasi kebijakan, yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau SOP, dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Prosedur Operational Standar telah diupayakan sedemikian rupa sehingga petunjuk pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan tanpa prosedur yang berbelit belit. Mengenai fragmentasi, dapat dilihat dari jelasnya Prosedur Operational Standar pada setiap kebijakan yang akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan pemanggilan melalui kantor pos. Dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, serta unsur-unsur pelaksana kebijakan diharapkan akan dapat mengeliminir timbulnya hambatan-hambatan.

Dari penjalasan di atas dapat dilihat bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Payakumbuh belum optimal, hal inilah yang seharusnya diperbaiki bersama baik dari pemberi jasa yaitu PT POS Indonesia (Persero) dan pembuat aturan yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui peradilan di bawahnya yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam penggunaan surat tercatat sebaiknya mengadakan nota kesepahaman lebih lanjut dengan pihak PT Pos Indonesia (Persero) yang ada di daerah agar PT Pos Indonesia (Persero) mau memperbaiki kinerjanya.

Sosialisasi terkait keabsahan dan kepatuhan pemanggilan dan pemberitahuan putusan dan penetapan pengadilan juga harus dilakukan oleh pengadilan setempat kepada petugas lapangan di PT Pos Indonesia (Persero) selain melalui forum pelatihan atau sosialisasi resmi, diseminasi aturan hukum acara perdata tersebut juga bisa dijelaskan oleh petugas bagian kepaniteraan perdata di setiap pengadilan kepada petugas pos yang datang mengambil dokumen yang akan diantar ke alamat, pemberitahuan informasi tidak boleh jemu-jemunya dilakukan pihak pengadilan, selain itu pihak pengadilan harus secara teratur melakukan *monitoring* dan evaluasi (monev) terkait kelancaran pemberitahuan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana pemecahan atau solusinya yang tentu saja harus disesuaikan dengan hukum acara perdata yang berlaku.[19]

Apabila kesalahan penerapan hukum acara perdata terkait keabsahan dan kepatutan pemanggilan dan pemberitahuan dokumen persidangan kembali dilakukan oleh PT Pos Indonesia (Persero) tidak menutup kemungkinan dibuka peluang bagi pengadilan setempat untuk membuka kerja sama jasa pengantaraan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan atau penetapan dengan penyedia jasa pengiriman dokumen lainnya yang lebih terukur, disiplin, punya jangkauan luas, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan konsekuen.[20]

[19] Dewantoro, "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022", *Jurnal Hukum Caraka Justiti, vol.2, no.2 (2024),* 123-124

[20] *Ibid.*

C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melaui Surat Tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh

Penerapan pemanggilan melalui surat tercatat sebagai sistem yang diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sangat sejalan dengan prinsip dan ajaran Islam. Praktik peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan pada prinsipnya telah diimplementasikan pada masa Nabi Muhammad saw, di mana masa Nabi, tidak ada sama sekali biaya yang dipungut oleh negara atau pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak.

Dalam menetapkan kebijakan terkait dengan *Siyasah Qadhaiyyah* tidak bisa dilepaskan dari *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* yaitu suatu perbuatan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang disendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Hakikat dari *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*jalbul mashalih aumanfa'ah*) dan menghidari keburukan (*dar'ul mafasid*) bagi manusia.

Apabila ditinjau dari kepentingan dan kualitas *maslahah* bagi kehidupan manusia, Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

termasuk pada tingkat *mashlahah hajiyyah* ialah segala yang menjadi kebutuhan sekunder manusia dalam hidupnya agar hidupnya menjadi bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia akan pasti mengalami kesulitan (*masyaqqah*) meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah. Kaitannya dengan Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 adalah memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkaranya dengan menghemat biaya pendaftaran perkara tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Namun dari hasil penelitian penulis, pemanggilan melalui surat tercatat dapat merugikan masyarakat jika panggilannya tidak sah atau tidak patut, pemanggilan akan dilakukan berulang-ulang untuk memastikan panggilan tersebut tersampaikan secara sah dan patut kepada tergugat, sehingga persidangan akan lebih panjang dan masyarakat tentu memerlukan biaya untuk bolak-balik ke pengadilan tanpa kepastian. Selain itu hakim membutuhkan waktu lebih lama untuk mengecek kebenaran panggilan yang dilakuka oleh petugas pos akibat berita acara panggilan tidak sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

Dalam pandangan *Siyasah Qadhaiyyah*, implementasi pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat di Pengadilan Agama Payakumbuh belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh *Siyasah Qadhaiyyah*. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dari badan peradilan mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan

aturan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilannya. Dengan kata lain Mahkamah Agung mengubah tata cara pemanggilan yang semula secara langsung oleh jurusita hingga akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2023 tentang pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan tujuan memudahkan masyarakat yang berperkara di pengadilan yang sesuai dan selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan. Akan tetapi, prakteknya di lapangan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum tercapai dengan baik karena setelah dokumen *relaas* panggilan atau pemberitahuan putusan sudah dibuat jurusita kemudian pemanggilan dilakukan melalui perantaraan petugas kantor pos, di sini pihak kantor pos masih belum memahami dengan baik konsekuensi hukum di persidangan apabila *relaas* panggilan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mengakibatkan panggilan berulang-ulang, pemanggilan berulang berdampak pada tambahan biaya pemanggilan yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemanggilan awal sudah sah dan patut dan ini merugikan penggugat yang otomatis harus menambah biaya perkara. Selain itu pengetahuan dasar hukum acara perdata mengenai pemanggilan sidang belum dikuasai oleh petugas kantor pos, sehingga berakibat surat panggilan sidang sering tidak sah dan tidak patut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Peneliti mengadakan penelitian terhadap implemetasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Payakumbuh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pengadilan Agama Payakumbuh, belum optimal dan masih terdapat kendala-kendala dan hambatan yang masih perlu diperbaiki, seperti banyaknya panggilan yang retur, surat panggilan baru diterima sehari atau dua hari sebelum sidang, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat dan aparat kelurahan, serta Pengadilan Agama Payakumbuh diharapkan rutin melakukan monitor dan evaluasi dengan Kantor Pos Payakumbuh.
2. Implementasi implemetasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Pengadilan Agama Payakumbuh belum sesuai dengan apa yang dikehendaki *siyasah qadhaiyyah* yaitu untuk mendatangkan maslahat kepada masyarakat, karena masih banyak *relaas* panggilan yang tidak sah dan tidak patut sehingga merugikan masyarakat di persidangan.

B. Saran-saran

1. Kepada Petugas pos diharapkan untuk lebih memahami tentang pengiriman *relaas* panggilan yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya panggilan yang tidak sah atau tidak patut.
2. Kepada Pengadilan Agama Payakumbuh diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada aparat kelurahan atau kepada desa, untuk menghindari terjadinya penolakan surat panggilan oleh lurah atau kepala desa dan pihak Pengadilan Agama Payakumbuh diharapkan selalu memberikan edukasi kepada petugas pos tentang pentingnya menyampaikan relaas panggilan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dapartemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*", Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Joni dan Rifqi Qowiyul Iman. *Hukum Acara Perdata dalam Ranah Kepaniteraan dan Kejurusitaan di Pengadilan Agama*. Bengkulu: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023

Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam.* Terj. Khifurrahman Fath & Faturrahman. Jakarta: Qiathi Press, 2014

Rusdi, Kosim. *Fiqh Peradilan*. Yogyakarta: Diandra Press, 2012

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.

Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Brilliant, 2020.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Al-Yamani. *Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram*. Juz 4. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2006

Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Syahruddin. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media, 2020.

Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006

Tjilen, Alexander Phuk. *Konsep, Teori, dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung.* Yogyakarta: Nusa Media, 2019.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 8. Terj. Abdul Hayyie al-Khattani. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.

JURNAL

Dewantoro. *"*Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat dalam Menciptakan Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022". *Jurnal Hukum Caraka Justitia.* vol.3, no.2 (2023)

Fatwah, Siti. dan Kusnadi Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah". *Siyasatuna*, vol. 1, no.3 (2020)

Hidayat, Ryan Erwin. Fredy Ghandi Midia. dkk. "Perubahan Kewenangan Jurusita dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana". *Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara.* vol. 4, no.2 (2023).

Sari, Mulia., Zahlul Pasha Karim, dkk. "Analisis Siyasah Qadha'iyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, vol.2, no.1 (2023).

Mustaqim. Farida Arianti. dkk. "Pergeseran Hukum Proses Berperkara di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Siyasah Qadha'iyyah". *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*. vol.2 no.2 (2023)

INTERNET

Pengadilan Agama Blora, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, https://www.pa-blora.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi diakses tanggal (18 Februari 2024)

Pengadilan Agama Payakumbuh. https://pa-payakumbuh.go.id diakses tanggal 12 Mei 2024

Sholikin Jamik, Pembaruan Sistem Pemanggilan dengan Surat Tercatat, https://www.pa-bojonegoro.go.id/Pembaruan--Sistem-Pemanggilan-Dengan-Sistem-Surat-Tercatat, (16 Februari 2024)

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Reglement Indonesia yang Dibarui S. 1941 N. 44 RIB (HIR) *Het herziene Indonesisch Reglement*. Oleh Karjadi, Bogor: Politeia, 1992

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

WAWANCARA

Hidayati, Rahmi (Hakim). *Wawancara Pribadi*. Payakumbuh: 13 Juni 2024

Novebri, Bintang Putra (Petugas pos). *Wawancara Pribadi*. Payakumbuh: 5 Juni 2024

Zulfa, Emmy (Panitera). *Wawancara Pribadi*. Payakumbuh: 10 Juni 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

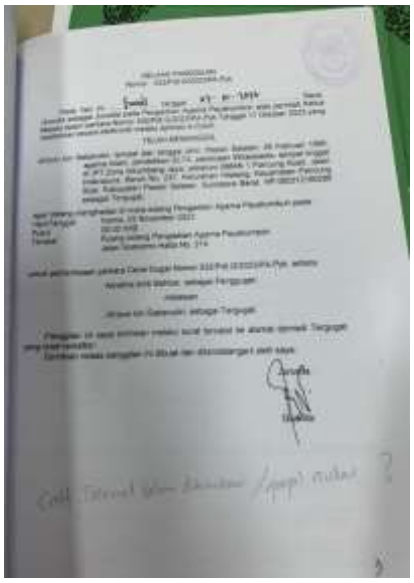
Nama	: Syahnia Alia Bastuza
Nim	: 13200.061
Jurusan	: Hukum Tata Negara
TTL	: Batusangkar, 11 September 2000
Alamat	: Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota
Anak dari	: Zapel (Ayah) dan Mulhervis (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-1 (satu) dari 3 bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 20 Sungayang Tamat 2013
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri Situjuah Limo Nagari Tamat tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Situjuah Limo Nagari Tamat tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

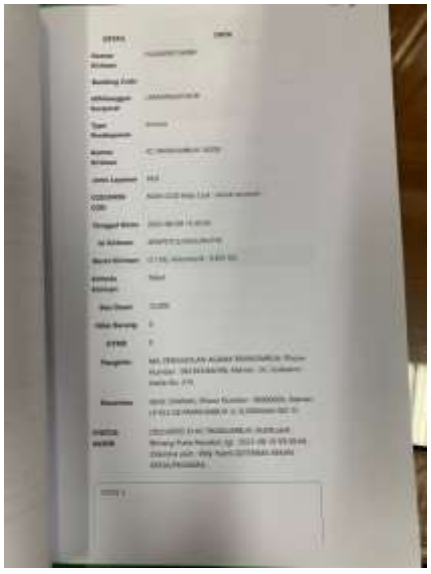


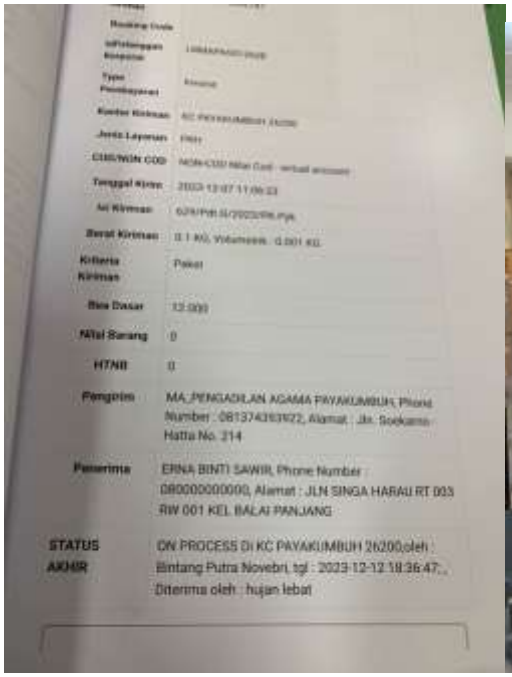








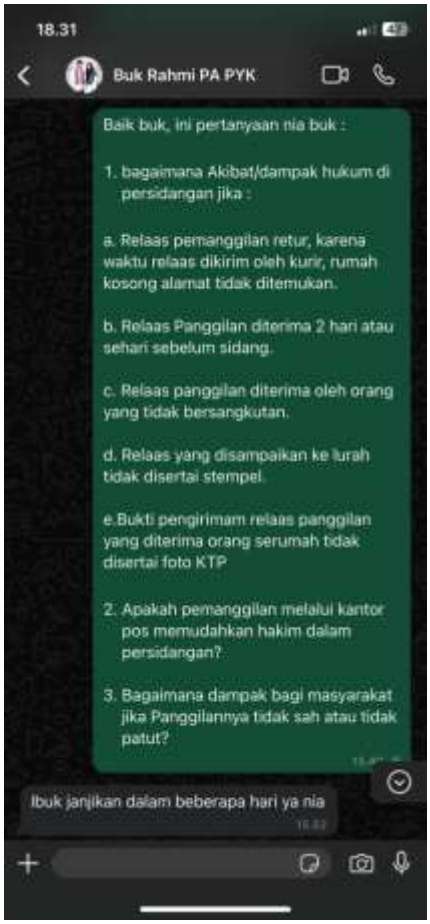


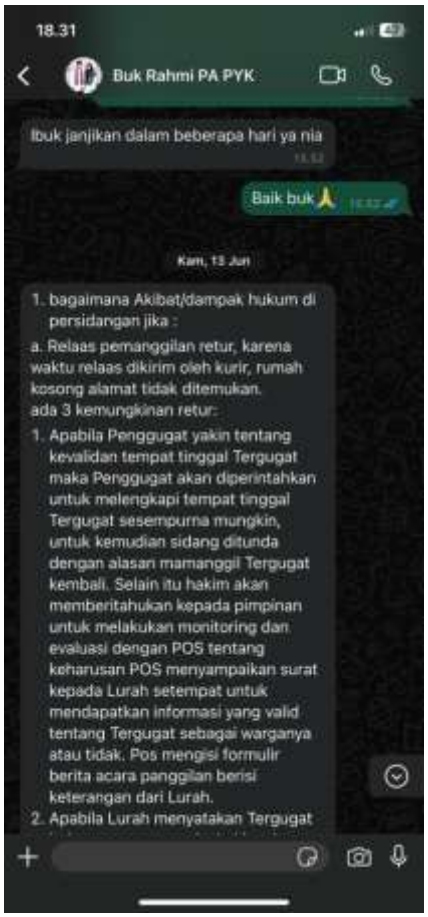


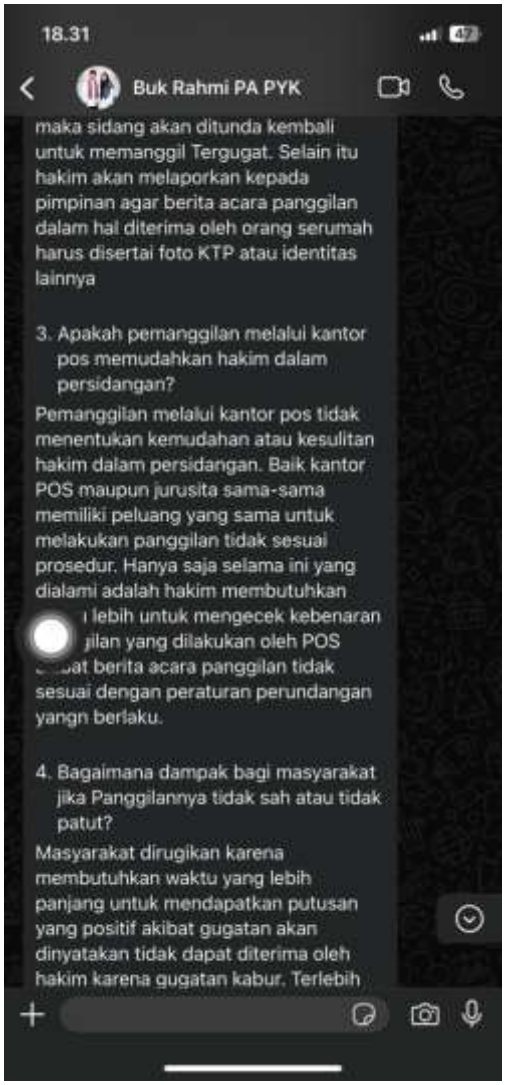
Kriteria Kiriman	Paket
Biaya Dasar	12.000
Nilai Barang	0
HTNB	0
Pengirim	MA_PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH, Phone Number : 081374263922, Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No. 214
Penerima	ERNA BINTI SAWIR, Phone Number : 08000000000, Alamat : JLN SINGA HARAU RT 003 RW 001 KEL BALAI PANJANG
STATUS AKHIR	ON PROCESS Di KC PAYAKUMBUH 26200,oleh : Bintang Putra Novebri, tgl : 2023-12-12 18:36:47, , Diterima oleh : hujan lebat

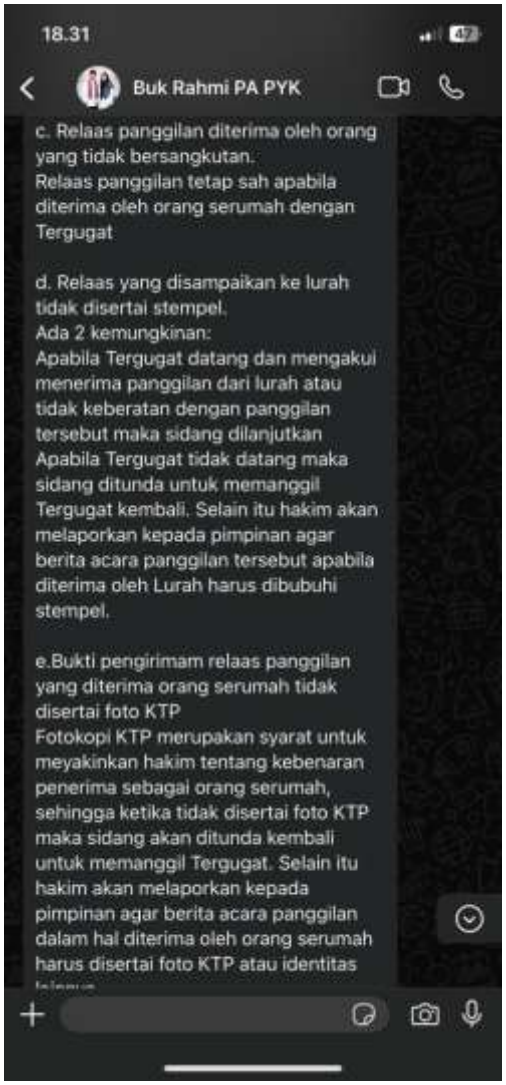





18.31
Buk Rahmi PA PYK
Baik buk, ini pertanyaan nia buk :
1. bagaimana Akibat/dampak hukum di persidangan jika :
a. Relaas pemanggilan retur, karena waktu relaas dikirim oleh kurir, rumah kosong alamat tidak ditemukan.
b. Relaas Panggilan diterima 2 hari atau sehari sebelum sidang.
c. Relaas panggilan diterima oleh orang yang tidak bersangkutan.
d. Relaas yang disampaikan ke lurah tidak disertai stempel.
e.Bukti pengirimam relaas panggilan yang diterima orang serumah tidak disertai foto KTP
2. Apakah pemanggilan melalui kantor pos memudahkan hakim dalam persidangan?
3. Bagaimana dampak bagi masyarakat jika Panggilannya tidak sah atau tidak patut?
Ibuk janjikan dalam beberapa hari ya nia


18.31
Buk Rahmi PA PYK
Ibuk janjikan dalam beberapa hari ya nia
Baik buk
Kam, 13 Jun
1. bagaimana Akibat/dampak hukum di persidangan jika :
a. Relaas pemanggilan retur, karena waktu relaas dikirim oleh kurir, rumah kosong alamat tidak ditemukan.
ada 3 kemungkinan retur:
1. Apabila Penggugat yakin tentang kevalidan tempat tinggal Tergugat maka Penggugat akan diperintahkan untuk melengkapi tempat tinggal Tergugat sesempurna mungkin, untuk kemudian sidang ditunda dengan alasan mamanggil Tergugat kembali. Selain itu hakim akan memberitahukan kepada pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan POS tentang keharusan POS menyampaikan surat kepada Lurah setempat untuk mendapatkan informasi yang valid tentang Tergugat sebagai warganya atau tidak. Pos mengisi formulir berita acara panggilan berisi keterangan dari Lurah.
2. Apabila Lurah menyatakan Tergugat


18.31
Buk Rahmi PA PYK
maka sidang akan ditunda kembali untuk memanggil Tergugat. Selain itu hakim akan melaporkan kepada pimpinan agar berita acara panggilan dalam hal diterima oleh orang serumah harus disertai foto KTP atau identitas lainnya
3. Apakah pemanggilan melalui kantor pos memudahkan hakim dalam persidangan?
Pemanggilan melalui kantor pos tidak menentukan kemudahan atau kesulitan hakim dalam persidangan. Baik kantor POS maupun jurusita sama-sama memiliki peluang yang sama untuk melakukan panggilan tidak sesuai prosedur. Hanya saja selama ini yang dialami adalah hakim membutuhkan
lebih untuk mengecek kebenaran
jilan yang dilakukan oleh POS
at berita acara panggilan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yangn berlaku.
4. Bagaimana dampak bagi masyarakat jika Panggilannya tidak sah atau tidak patut?
Masyarakat dirugikan karena membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan putusan yang positif akibat gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena gugatan kabur. Terlebih


18.31
Buk Rahmi PA PYK
c. Relaas panggilan diterima oleh orang yang tidak bersangkutan.
Relaas panggilan tetap sah apabila diterima oleh orang serumah dengan Tergugat
d. Relaas yang disampaikan ke lurah tidak disertai stempel.
Ada 2 kemungkinan:
Apabila Tergugat datang dan mengakui menerima panggilan dari lurah atau tidak keberatan dengan panggilan tersebut maka sidang dilanjutkan
Apabila Tergugat tidak datang maka sidang ditunda untuk memanggil Tergugat kembali. Selain itu hakim akan melaporkan kepada pimpinan agar berita acara panggilan tersebut apabila diterima oleh Lurah harus dibubuhi stempel.
e.Bukti pengirimam relaas panggilan yang diterima orang serumah tidak disertai foto KTP
Fotokopi KTP merupakan syarat untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran penerima sebagai orang serumah, sehingga ketika tidak disertai foto KTP maka sidang akan ditunda kembali untuk memanggil Tergugat. Selain itu hakim akan melaporkan kepada pimpinan agar berita acara panggilan dalam hal diterima oleh orang serumah harus disertai foto KTP atau identitas